



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI;
2. Tempat lahir : Peraduan Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 15 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat domisili :
Jalan Teratai Ujung (kosan Rafif Ozil) RT. 24 RW. 7
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Alamat KTP :
Desa Peraduan Binjai Kec. Tebat Karai Kab.
Kepahiang Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI, menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Winando Alias Nando Bin Andriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 Lumens warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek 910 Ninten;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Keeping;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru laut merek Nike;
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna biru merek Ronvil;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dan kuning merek Adidas;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna hitam merek Batik Nurafifah;Dikembalikan kepada saksi korban Sismaladi Alias Aldi Bin Z. Badri (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Tri Winando Alias Nando Bin Andriyadi, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kosan Rafif Ozil Jalan Teratai Indah Blok C RT.24 RW.07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa sedang berada dikosannya dan pada saat terdakwa ingin bekerja, terdakwa melihat kosan saksi korban Aldi yang kebetulan berdekatan dengan kosan terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa ingin mengambil barang-barang milik saksi korban Aldi dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kosan saksi korban Aldi dan langsung merusak jendela kamar kosan saksi korban Aldi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban Aldi tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Aldi terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil barang - barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl



warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban Aldi dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Aldi tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari kamar melewati jendela kamar dan langsung pulang ke kosannya dengan membawa barang-barang milik saksi korban Aldi tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (buah) laptop merek acer warna hitam telah terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual laptop tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan barang-barang yang masih terdakwa simpan di kosannya berupa 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam, 4 (empat) pasang sepatu dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban Aldi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Aldi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Infocus mini merk smoon smart projector/LCD TV 180 LUMENS, semua baju dan 4 (empat) pasang sepatu dan 1 (satu) buah jam tangan merk Skime warna hitam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib di kosan saksi Jalan Teratai Ujung RT. 24 RW. 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang kerja dan situasai ditempat kosan saksi sepi karena banyak yang pergi kuliah dan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira pukul 15.00 wib pulang kerja dan melihat laptop yang saksi letak diatas meja sudah tidak ada setelah itu saksi melihat baju dilemari juga sudah hilang berikut Infocus, sepatu dan jam tangan juga ikut hilang, lalu saksi periksa jendela kamar dan ternyata sudah terbuka dan kunci jendela juga sudah rusak;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu saksi bertanya kepada tetangga kosan yaitu saksi angga dan saksi Trilen namun mereka pun juga tidak melihat siapa yang sudah masuk kekosan saksi dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. TRILEN COVA alias TRILEN Binti RUMADDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SISMALADI yang merupakan tetangga kosan yang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi SISMALADI telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Infocus mini merk smoon smart projector/LCD TV 180 LUMENS, semua baju dan 4 (empat) pasang sepatu dan 1 (satu) buah jam tangan merk Skime warna hitam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib di kosan saksi Jalan Teratai Ujung RT. 24 RW. 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari kampus belum masuk ke dalam kosan lalu datang saksi Sismaladi sambil bertanya “kosan saya dimasukin orang barang-barang saya banyak yang hilang” lalu saksi menjawab “saya nggak tau bang, karena saya baru pulang” lalu saksi Sismaladi berkata lagi “laptop, pakaian abis diambil, infocus, sepatu juga diambil” setelah mendengar cerita dari saksi SISMALADI lalu saksi langsung cek ke kosan saksi SISMALADI dan melihat jendela kosannya sudah rusak habis di congkel;
- Bahwa kondisi dan situasi disekitar tempat kejadian pada saat pagi hari sangat sepi karena seluruh aktifitas penghuni kosan pergi ke kampus dan sebagian ada yang pergi kerja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. ANGGANI alias ANGGA Bin ZULKIFLI AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SISMALADI yang merupakan tetangga kosan yang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi SISMALADI telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah Infocus mini merk smoon smart projector/LCD TV 180 LUMENS, semua baju dan 4 (empat) pasang sepatu dan 1 (satu) buah jam tangan merk Skime warna hitam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib di kosan saksi Jalan Teratai Ujung RT. 24 RW. 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari saksi Sismaladi dan bertanya "kamu tau tidak orang yang kekosan abang, karena barang-barang saya hilang" lalu saksi jawab "saya tidak tau bang, emang apa aja yang hilang bang" lalu saksi Sismaladi menjawab "laptop, pakaian abis diambil, infocus, sepatu juga diambil" dan setelah mendengar cerita dari saksi Sismaladi lalu saksi langsung ke kosan nya dan melihat jendela kamar sudah rusak karena dicongkel;
- Bahwa benar kondisi dan situasi disekitar tempat kejadian pada saat pagi hari sangat sepi karena seluruh aktifitas penghuni kosan pergi ke kampus dan sebagian ada yang pergi kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SISMALADI pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kosan Rafif Ozil Jalan Teratai Indah Blok C RT. 24 RW. 07 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban SISMALADI tersebut dengan cara merusak jendela kamar kosan saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban Sismaladi tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Sismaladi terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI;

- Bahwa 1 (buah) laptop merek acer warna hitam sudah di jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih, 3 (tiga) lembar pakaian, 3 (tiga) pasang sepatu masih terdakwa simpan sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam 1 (satu) pasang sepatu merek Nike sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa keadaan disekitar kosan saksi korban SISMALADI lagi sepi tidak ada orang;

- Bahwa terdakwa tinggal satu kosan dengan saksi korban SISMALADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 Lumens warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek 910 Ninten;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Keeping;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru laut merk Nike;
- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna biru merek Ronvil.
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dan kuning merek Adidas;
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna hitam merek Batik Nurafifah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib sedang berada dikosannya dan pada saat terdakwa ingin bekerja, terdakwa melihat kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI yang kebetulan berdekatan dengan kosan terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya;
- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba timbul niat ingin mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan langsung merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI;
- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari kamar melewati jendela kamar dan langsung pulang ke kosannya dengan membawa barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI tersebut;
- Bahwa benar barang berupa 1 (buah) laptop merek acer warna hitam telah terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual laptop tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan barang-barang yang masih terdakwa simpan di kosannya berupa 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam, 4 (empat) pasang sepatu dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI, yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib sedang berada dikosannya dan pada saat terdakwa ingin bekerja, terdakwa melihat kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI yang kebetulan berdekatan dengan kosan terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya. Bahwa benar terdakwa tiba-tiba timbul niat ingin mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan langsung merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI. Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian yang kesemuanya milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian yang kesemuanya milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib sedang berada dikosannya dan pada saat terdakwa ingin bekerja, terdakwa melihat kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI yang kebetulan berdekatan dengan kosan terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya. Bahwa benar terdakwa tiba-tiba timbul niat ingin mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN Z. BADRI dan langsung merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI. Bahwa terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari kamar melewati jendela kamar dan langsung pulang ke kosannya dengan membawa barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI tersebut. Bahwa barang berupa 1 (buah) laptop merek acer warna hitam telah terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual laptop tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan barang-barang yang masih terdakwa simpan di kosannya berupa 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam, 4 (empat) pasang sepatu dan 3 (tiga) lembar pakaian milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa ada izin dari pemiliknya dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna merusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib sedang berada dikosannya dan pada saat terdakwa ingin bekerja, terdakwa melihat kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI yang kebetulan berdekatan dengan kosan terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya. Bahwa terdakwa tiba-tiba timbul niat ingin mengambil barang-barang milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan langsung merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI. Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl



hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian yang kesemuanya milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI mengambil barang-barang tersebut tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek skime warna hitam yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 lumens warna putih yang terletak dibawah meja, 4 (empat) pasang sepatu yang terletak di rak sepatu, dan 3 (tiga) lembar pakaian yang kesemuanya milik saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan cara merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa dan setelah berhasil merusak jendela kamar kosan saksi korban SISMALADI alias ALDI BIN Z. BADRI, maka dengan demikian unsur ke-4 (empat) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang seringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 Lumens warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek 910 Ninten;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Keeping;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru laut merk Nike;
- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna biru merek Ronvil.
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dan kuning merek Adidas;
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna hitam merek Batik Nurafifah;

Yang telah disita dari terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI dan merupakan milik SISMALADI alias ALDI Bin Z. BADRI, bukan alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada SISMALADI alias ALDI Bin Z. BADRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WINANDO alias NANDO Bin ANDRIYADI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah infocus mini merek smoon projector / LCD TV 180 Lumens warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek 910 Ninten;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Keeping;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru laut merk Nike;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang warna biru merek Ronvil.
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dan kuning merek Adidas;
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna hitam merek Batik Nurafifah;

Dikembalikan kepada saksi SISMALADI alias ALDI Bin Z. BADRI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
dto

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.
dto

MUHAMAD IMAN, S.H.

Hakim Ketua,
dto

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

ANITA MAYASARI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18